



KEUANGAN NEGARA

APBN
APBD



Jeane Mantiri, SAB., MAP

Margareth Inof Riisyje Rantung, SH., MAP., MH

KEUANGAN NEGARA

PENULIS

JEANE MANTIRI, SAB., MAP.

MARGARETH I. R. RANTUNG, SH., MAP., MH.



KEUANGAN NEGARA

PENULIS : JEANE MANTIRI, SAB., MAP
: MARGARETH I. R. RANTUNG, SH., MAP., MH
EDITOR : DEANITA SARI SE., S.KOM., M.AK.,AKT.,CPA
TATA LETAK : WAHYUNI PUTRI ADENINGSIH
DESAIN SAMPUL : CANDI HARTINAH

ISBN: 978-623-88149-8-5

ii, 216; 15,5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA OKTOBER 2022

PENERBIT

TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B

Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

Isi buku sepenuhnya tanggung jawab penulis bukan penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul “Keuangan Negara”. Dalam proses pembelajaran mata kuliah Keuangan Negara, maka sangatlah dibutuhkan buku sumber yang mudah didapatkan sehingga disusunlah buku ini. Buku pembelajaran Keuangan Negara yang tersusun secara sistematis akan sangat berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam memahami materi yang ada dalam buku ini.

Bagi mahasiswa yang sulit mendapatkan buku, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya maka buku Keuangan Negara akan sangat membantu untuk dijadikan buku acuan dalam proses perkuliahan. Dengan demikian kelangkaan buku sumber Keuangan Negara dapat diatasi dan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Semoga penulisan buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I RUANG LINGKUP KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	1
BAB II BARANG PUBLIK (PUBLIK GOODS) DAN EKSTERNALITIES	27
BAB III ANGGARAN PUBLIK.....	75
BAB IV SISTEM PENGANGGARAN KEUANGAN NEGARA SEKTOR PUBLIK	89
BAB V PENGELUARAN PEMERINTAH.....	113
BAB VI LAPORAN KEUANGAN NEGARA SEKTOR PUBLIK.....	130
BAB VII IMPLEMENTASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	148
BAB VIII EVALUASI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.....	163
BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	191
DAFTAR PUSTAKA	212

BAB I

RUANG LINGKUP KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara merupakan kekayaan yang dikelola langsung oleh pemerintah, termasuk uang dan harta benda yang dimiliki; surat berharga bernilai uang untuk dimiliki; hak serta kewajiban dinilai dengan uang; dana pihak ketiga dikumpulkan berdasarkan potensi kepemilikan dan/atau dapat dijamin oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi komersial, yayasan atau entitas lain. Singkatnya, keuangan negara adalah seluruh hak yang bisa dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. Dalam hal ini, negara memiliki hak yang dapat dinilai dengan uang, antara lain:

1. Mengenakan pajak kepada warga negara;
2. Mencetak uang kertas atau pun logam;
3. Mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara.

Yang merupakan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yaitu :

1. Melaksanakan tugas negara untuk kepentingan bersama

seperti memelihara ketertiban dan keamanan, memperbaiki jalan, membangun tempat penampungan air, pelabuhan, dan irigasi;

2. Kewajiban membayar ataupun hak hak tagihan pemborong, sesudah bangunan/barang diterima secara baik oleh instansi pemesan.

Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang-Undang Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu – baik berupa uang maupun berupa barang - yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut, menguraikan bahwa:

1. Objek keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa diukur dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan di bidang moneter dan fiskal, memisahkan pengelolaan barang milik negara dan segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang bisa dijadikan barang milik negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.
2. Subjek keuangan publik adalah semua objek keuangan publik yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan badan publik lainnya.
3. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh

rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

4. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan

Adapun pengertian keuangan negara secara sempit berkaitan dengan keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh setiap badan hukum. Membahas hukum keuangan publik juga berarti menguraikan dan mendeskripsikan ruang lingkup keuangan publik dari sudut pandang hukum.

Adapun Ruang lingkup keuangan negara seperti yang dimaksudkan pada Pasal 2 UUKN No 17 Tahun 2003 adalah:

1. Hak negara dalam hal untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; pemerintahan negara.
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;

6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain terdiri dari uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Sehingga didasarkan pada ruang lingkup tersebut, keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. Pengelolaan Langsung oleh Negara, yang artinya mencakup pada APBN yang terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Negara merupakan perkiraan batas penerimaan tertinggi dari keuangan negara sebagai sumber pemasukan negara dan termasuk jumlah yang akan diterima untuk mendanai pengeluaran negara. Penerimaan anggaran pendapatan negara meliputi pungutan berjalan (pajak, beacukai, pungutan jasa, pungutan denda khusus, dan sebagainya) dan pungutan pembangunan/bantuan luar negeri (bantuan proyek dan bantuan program).

- b. Anggaran Belanja Negara merupakan perkiraan batas pengeluaran tertinggi keuangan negara untuk membiayai kinerja kegiatan organisasi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran belanja negara mencakup hal-hal berikut.
- Belanja pembangunan, adalah perkiraan batas dari pengeluaran paling tinggi pemerintah yang dibutuhkan dalam setiap tahun anggaran untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sepanjang rencana pembangunan tersebut layak dan bermanfaat.
 - Belanja rutin, adalah perkiraan batas maksimal belanja pemerintah yang dibutuhkan setiap saat selama setiap tahun anggaran untuk mendanai kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja aset, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dinas.
2. Pengelolaan komponen keuangan negara dilakukan secara terpisah yaitu komponen keuangan negara yang dipercayakan untuk mengelola Badan-badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Keuangan Negara (BUMN/D).

TUGAS NEGARA DALAM PEREKONOMIAN (ALOKASI, DISTRIBUSI, STABILISASI)

Kebijakan fiskal merupakan suatu perangkat kebijakan ekonomi makro dan menjadi kebijakan utama pemerintah yang diterapkan melalui APBN. Kebijakan tersebut memegang